



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah  
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: [www.jateng.kemenkum.go.id](http://www.jateng.kemenkum.go.id), Pos-el: [kanwil-jateng@kemenkum.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkum.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-795 22 Oktober 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Bupati Sukoharjo

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo  
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Nomor: 100.3/511/2025 tanggal 7 Oktober 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup Sukoharjo, bersama ini kami disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan